



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR: 08/HK.03.1/7314/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SIDENRENG RAPPANG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

KETIGA

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 15 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 08/HK.03.1/7314/II/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1. Website

Nama Pengguna : kab-sidrap.kpu.go.id

URL: https://kab-sidrap.kpu.go.id/

Tampilan :



2. Facebook

Nama Pengguna : Ppid Kpu Sidrap

URL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076618985042

Tampilan :



jdih.kpu.go.id/sulsel/sidrap

3. Instagram

Nama Pengguna : @kpu.kab_sidrap

URL : https://www.instagram.com/kpu.kab_sidrap/

Tampilan



4. Twitter

Nama Pengguna : @kpusidrap

URL: https://twitter.com/kpusidrap

Tampilan :




5. Youtube

Nama Pengguna : kpu sidrap

URL :

https://www.youtube.com/channel/UC4eWZO_EfhXK-aeOQphk6kA

Tampilan :



Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 15 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

